

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Byw)



FITRIA ANNISA RIANTIKA

B011201007


PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Byw)



FITRIYA ANNISA RIANTIKA

B011201007

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Byw)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

FITRIA ANNISA RIANTIKA

B011201007

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN
(Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Byw)**

Disusun dan diajukan oleh


**FITRIA ANNISA RIANTIKA
B011201007**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal **26** September 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 1962061 8198903 1 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 1979032 6200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Nham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19640818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Byw)

Diajukan dan disusun oleh:

FITRIA ANNISA RIANTIKA

B011201007

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal


Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 1962061 8198903 1 002


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 1979032 6200812 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRIA ANNISA RIANTIKA
N I M : B011201007
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 24/Pid.B/2024/PN.Byw)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2024



#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2024-09-23 13:58:18

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : FITRIA ANNISA RIANTIKA

N I M : B011201007

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENADAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Byw)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar.....

Yang membuat pernyataan,



FITRIA ANNISA RIANTIKA
NIM. B011201007



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan penuh kerendahan hati, Penulis mengucapkan alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kepada Allah SWT. atas kehendak-Nya telah memberikan nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula Penulis panjatkan Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok manusia berakhlak mulia yang menjadi panutan umat manusia.

Yang pertama dan utama, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada orang tua yang sangat Penulis sayangi dan cintai **Ayahanda Dr. Hamka Hamzah, S.H., M.H.** dan **Ibunda Rina Yulianti** yang telah merawat, membesarkan, dan membimbing Penulis dengan penuh kasih sayang, **Kakak Ratih Riantika, S.H.** dan **Fikriansyah Ramadhan, S.H.** yang selalu menyayangi dan mendukung Penulis untuk terus berjuang menggapai cita-cita, serta seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan Penulis selama proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, dan pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat membantu Penulis.

reana itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :



- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan para Wakil Rektor beserta segenap jajarannya.
- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan para Wakil dekan beserta segenap jajarannya.
- 3) Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sudi mencurahkan waktu serta memberi banyak bimbingan kepada Penulis selama proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
- 4) Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Muhammad Imran Arief, S.H., M.S., selaku Tim Penguji yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
- 5) Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberi bantuan ilmu, kerja sama, serta melayani Penulis dengan baik selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 6) Sahabat tersayang, seperjuangan yang selalu ada dalam suka maupun duka Sube, Nibe, Esti, Ila, Dela, Gadis, Gita, Elen, Desy, Aisy, Naila, Aini, Joya, FANS tersayang Aska, Salsa, Nanda, Saudari-saudari Ancolku Livia, Indy, Ratri, Cacaz, Farah, Elvira terima kasih atas doa, dukungan dan semangatnya yang senantiasa kepada Penulis.



- 7) Terakhir kepada diri sendiri, terima kasih karena tetap sabar dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 8) Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua walaupun Penulis menyadari masih terdapat kekurangan di dalamnya, karenanya Penulis berbesar hati menerima kritik dan saran, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Makassar, 07 Mei 2024

Fitria Annisa Riantika



ABSTRAK

FITRIA ANNISA RIANTIKA (B011201007). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2024/PN Byw). Dibimbing oleh **Abd. Asis** sebagai Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kualifikasi tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis serta mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dan penerapan sanksi dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw.

Tipe penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, bahan hukum sekunder yaitu literatur buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen serta arsip yang relevan. Metode pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, (1) Tindak pidana penadahan dikualifikasikan sebagai delik pemudahan dimana pelaku dianggap melakukan pertolongan jahat atas tindak pidana pokok yang menghasilkan barang dari kejahatan. Tindak pidana penadahan dikualifikasikan sebagai penadahan biasa dalam Pasal 480 dan penadahan sebagai kebiasaan dalam Pasal 481 KUHP, (2) Dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP secara sah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang tepat karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa penadahan sebagai kebiasaan sebagaimana Pasal 481 ayat (1) KUHP mengingat Terdakwa melakukan penadahan lebih dari satu kali dan tidak mempertimbangkan kerugian korban yang jika hal ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sanksi yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih berat.



nci: Barang Curian; Penadahan; Tindak Pidana

ABSTRACT

FITRIA ANNISA RIANTIKA (B011201007). *Juridical Analysis Of Criminal Acts Of Fencing (Decision Case Study Number: 24/Pid.B/2024/PN Byw).*
Supervised by Abd. Asis and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This research aims to analyze and determine the qualifications of the criminal act of fencing in terms of criminal law as well as analyze and understand the legal considerations of the panel of judges and the application of sanctions in handing down decisions regarding the criminal act of fencing in Decree Number 24/Pid.B /2024/PN Byw.

The type of research normative research using a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, judge's decisions and secondary legal materials, namely book literature, scientific works, journals, relevant documents and archives. The method for collecting legal materials is literature study and document study. All legal materials are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research are, (1) The criminal act of fencing is qualified as a derivative offense where the perpetrator is deemed to have committed malicious assistance to the main criminal act which produces goods from the crime. The criminal act of fencing is qualified as ordinary fencing in Pasal 480 ayat (1) KUHP and habitual fencing in Pasal 481 ayat (1) KUHP, (2) In Decision Number 24/Pid.B/2024/PN Byw, the Panel of Judges legally handed down a decision based on Pasal 480 ayat (1) KUHP. Commit the crime of fencing and impose a prison sentence of 4 (four) months. According to the author, the decision handed down by the Panel of Judges was inappropriate because it did not take into account the fact that the defendant's act of fencing was a habit as stated in Pasal 481 ayat (1) KUHP considering that the defendant carried out fencing more than once and did not consider the loss to the victim which if this was considered by the Panel. The judge's sanctions imposed on the defendant will be more severe.

Keywords: *Criminal Acts; Fencing; Stolen Goods*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Penadahan.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan.....	17
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan.....	23
C. Alat Komunikasi.....	24



1.	Pengertian Alat Komunikasi	24
2.	Fungsi Alat Komunikasi	25
D.	Pertimbangan Hukum Hakim	26
1.	Substansi Putusan Hakim	26
2.	Jenis-Jenis Putusan	28
3.	Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana	30
BAB III	METODE PENELITIAN	34
A.	Tipe Penelitian	34
B.	Pendekatan Penelitian	34
C.	Bahan Hukum	35
D.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	36
E.	Analisis Bahan Hukum	37
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	38
1.	Hasil Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penadahan dalam Perspektif Hukum Pidana	38
2.	Hasil Analisis Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dan Penerapan Sanksi dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Penadahan dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw	51
a.	Kasus Posisi	53
b.	Dakwaan Penuntut Umum	54
c.	Tuntutan Penuntut Umum	54
d.	Pertimbangan Hukum Hakim	55
e.	Amar Putusan	57
f.	Analisis Penulis	58
BAB V	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
	DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (substansi) maupun dari segi formal sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus di perhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.¹

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri.² Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada

maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya.

yawati Mita, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi tusan Nomor: 139/Pid.B/2016/PN.Sgm)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, hlm. 2.
ajjatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 7.



Sebagaimana diketahui berbagai kejahatan umumnya terlihat meningkat akhir-akhir ini, terutama kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan (perampokan), penipuan, dan penggelapan barang milik orang lain, termasuk penadahan barang yang dicuri.³

Karena penadah menyimpan barang hasil curian, pelaku pencurian dapat memperoleh keuntungan dengan mudah. Karenanya, pelaku pencurian dapat menjual barang yang dicurinya kepada konsumen tidak secara langsung tetapi melalui penadah yang menggunakan identitas sebagai pedagang.⁴ Karena ada kelompok yang menerima, membeli, atau menampung hasil kejahatan, pencuri dapat melakukan kejahatan lain dengan lebih mudah.⁵

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- di hukum.

1e. “Barangsiapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sabagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual menukarkan menggadaikan membawa, menyimpan, atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

³ Wardani R.K. dan Yuneida S.S, 2022, *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan*. Wajah Hukum, Vol 6 (2),



niadi A, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana n Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian*. Jurnal Hukum Media Isantara, Vol 12 No. 1, hlm. 66

iana L., dan Sudarti E, 2020, *Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku ana Penadahan*. Pampas: Journal of Criminal Law, Vol 1 No. 1, hlm. 70

2e. *Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.*”

Kemudian dalam Pasal 481 KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja, membeli menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa kejahatan yang paling sering terjadi adalah tindak pidana penadahan terutama barang hasil curian dikarenakan lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya, demikian hal ini dikarenakan tindak pidana penadahan barang hasil curian hasilnya sangat menguntungkan, memiliki kemungkinan tertangkap kecil karena penadah hanya akan bertindak sebagai pedagang sementara ada pelaku pencurian yang dapat terus beraksi dibelakangnya, penjualan ataupun pemasaran barang hasil curian mudah dilaksanakan, serta sarana untuk melakukan penjualan atau pemasaran sangat mudah dilakukan, dapat melalui sosial media atau bertemu langsung.⁶

Seperti yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, merupakan salah satu daerah yang tidak luput dari kejahatan tindak pidana pencurian dan penadahan barang hasil curian. Berdasarkan kasus posisi, telah terjadi

dana penadahan *handphone* yang merupakan barang hasil curian.

a, Muhadar, dan Abd Asis, 2021, *Penegakan Hukum Penanggulangan Tindak encurian Kendaraan Bermotor*, HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum 5.2, hlm.



Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa berada di Jalan Sekar Dalu No. 31 Kelurahan Temenggungan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tidak lama kemudian datang saksi Haidurik bertemu dengan terdakwa lalu saksi Haidurik menawarkan kepada Terdakwa Sebuah *Handphone* merk Oppo A54 dengan kondisi masih bagus tanpa dilengkapi dengan dusbox dan charger dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berminat untuk membelinya dan langsung Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Haidurik, setelah saksi Haidurik menerima uang tersebut lalu saksi Haidurik pergi meninggalkan tempat, dimana sebuah *Handphone* tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Haidurik, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira jam 21.00 Wib saksi Haidurik datang lagi dirumah terdakwa bertemu dengan terdakwa lalu saksi Haidurik menawarkan kepada Terdakwa Sebuah *Handphone* merk Vivo V7 Pro dengan kondisi masih bagus tanpa dilengkapi dengan dusbox dan charger dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berminat untuk membelinya dan langsung Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Haidurik, setelah saksi Haidurik



ia uang tersebut lalu saksi Haidurik pergi meninggalkan tempat, sebuah *Handphone* tersebut merupakan hasil kejahatan yang n oleh saksi Haidurik.

Berdasarkan kasus posisi di atas, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, menyatakan Terdakwa Teguh Sutrisno telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Banyuwangi (Nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw) Terdakwa TEGUH SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan putusan hakim inilah yang membuat penulis ingin menelusuri lebih dalam tentang bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penadahan serta bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan dan penulis terdorong menulis gagasan sederhana ini untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan (Studi**

Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw).”



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dan penerapan sanksi dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan dalam putusan nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kualifikasi tindak pidana penadahan dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dan penerapan sanksi dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penadahan dalam Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw

D. Manfaat Penelitian

1) Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan dan literature dalam dunia akademisi, khususnya tentang hal yang berhubungan dengan kejahatan penadahan. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.



2) Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus kejahatan yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kejahatan penadahan bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi para aparat penegakan hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana penadahan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Byw)” adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh penulis berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan penulis melakukan perbandingan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh:



Nama	: Muhamad Wahyudi	
Judul Tulisan	: Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN.Mme)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Penelitian ini berfokus pada masalah kualifikasi tindak pidana serta pertimbangan hukum hakim dan objek yang menjadi pembahasan yaitu benda cagar budaya.		Penelitian ini berfokus pada masalah kualifikasi tindak pidana penadahan serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan dan yang menjadi objek dari pembahasan adalah <i>handphone</i> hasil curian.
Metode Penelitian : Metode penelitian Normatif yang dianalisis secara kualitatif deskriptif.		Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian normatif.
Hasil dan Pembahasan : Perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan yang telah diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim sudah tepat berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dan juga diperkuat dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan.		Hasil dan Pembahasan : Perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan biasa sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP dan Penadahan sebagai kebiasaan pada Pasal 481 KUHP. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang tepat karena tidak mempertimbangkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa penadahan sebagai kebiasaan sebagaimana Pasal 481 ayat (1) KUHP mengingat Terdakwa melakukan penadahan lebih dari satu kali dan tidak mempertimbangkan kerugian korban.



Nama	: Tesalonika Puji Wijayanti	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/2022/PN Pti)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		
Penelitian ini berfokus pada masalah penjatuhan pidana pada putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dalam putusan nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti.		Penelitian ini berfokus pada masalah kualifikasi tindak pidana penadahan serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan dan yang menjadi objek dari pembahasan adalah <i>handphone</i> hasil curian.
Metode Penelitian :		
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis deskriptif dan dianalisis secara normatif kualitatif.		Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian normatif.
Hasil dan Pembahasan :		
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penjatuhan Pidana Penadahan Pada Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah sesuai dengan Nilai Keadilan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Dalam Putusan Nomor 196/Pid.B/2022/PN Pti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menghukum terdakwa Misbahul Ulum Bin Sapari menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.		Hasil dan Pembahasan : Perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan biasa sebagaimana Pasal 480 KUHP dan Penadahan sebagai kebiasaan pada Pasal 481 KUHP. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang tepat karena perbuatan Terdakwa sebuah penadahan sebagai kebiasaan sebagaimana Pasal 481 ayat (1) KUHP mengingat Terdakwa melakukan penadahan lebih dari satu kali dan tidak mempertimbangkan kerugian korban.



Nama	: Analia	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian di Kab. Pinrang (Studi Kasus Putusan No: 97/Pid.B/2020/PN.Pin)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :		
Penelitian ini berfokus pada masalah penerapan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor serta pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 97/Pid.B/2020/PN. Pin dan objek yang menjadi pembahasan yaitu kendaraan bermotor		Penelitian ini berfokus pada masalah kualifikasi tindak pidana penadahan serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penadahan dan yang menjadi objek dari pembahasan adalah <i>handphone</i> hasil curian.
Metode Penelitian :		
Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian normatif dan empiris.		Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian normatif.
Hasil dan Pembahasan :		
Penerapan Hukum Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua Hasil Curian Di Kab. Pinrang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 480 KUHP. Pertimbangan Hakim dalam kasus yang berkaitan dengan dasar pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam putusan Nomor. 97/Pid.B/2020/PN.Pin tentang tindak pidana penadahan yang berfokus pada alat bukti yang sah, dimana alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang memuat tentang alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.		Hasil dan Pembahasan: Perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana penadahan biasa sebagaimana Pasal 480 KUHP dan Penadahan sebagai kebiasaan pada Pasal 481 KUHP. Menurut penulis putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang tepat karena perbuatan Terdakwa sebuah penadahan sebagai kebiasaan sebagaimana Pasal 481 ayat (1) KUHP mengingat Terdakwa melakukan penadahan lebih dari satu kali dan tidak mempertimbangkan kerugian korban.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai adalah istilah yang paling umum untuk istilah *Strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Tetapi di dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *Strafbaarfeit*, misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, dan *Starfbaarfeit*.⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, terdapat beberapa pandangan dari para pakar antara lain:

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh Rusli Efendy menyatakan bahwa “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁸ Moeljatno menyebutkan bahwa “*Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang



⁷ b Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 7.
⁸ Rusli Efendy, *et al.*, 1980, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan III, Ujung Pandang: Ujung Pandang, hlm. 37.

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁹

Bambang Poernomo menyatakan bahwa “perbuatan pidana yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan itu”.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta* karena Bersifat *universal* semua orang didunia mengenal. Bersifat ekonomis dan singkat. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa atau perbuatan yang dipidana tetapi pembuatnya).¹¹

Selanjutnya menurut R. Abdoel Djamali juga menerangkan bahwa “sesuatu yang disebut sebagai tindak pidana atau delik yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana”.¹²

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana di atas, maka dapat di ketahui bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang dilarang, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana jika dilanggar akan mendapatkan sanksi dan dapat dikenakan hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana



Aljatno, *Op.Cit.* hlm. 37.

Bambang Poernomo, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Malili Rahmanuddin, 2019, *Hukum Pidana*. Deepublish, hlm. 6.

Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo hlm. 175.

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana.¹³

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:¹⁴

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut R. Tresna bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur:¹⁵

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*):



¹³Enadi Efendi, 2016, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada n. 39.

¹⁴Malili Rahmanuddin, *Op.Cit.*, hlm. 12.

¹⁵Tresna, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara, 1990, hlm. 20.

a. Unsur Subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam dirinya.¹⁶ Unsur dari tindak pidana adalah :

- 1) Adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Unsur Objektif yaitu unsur yang berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengidahkan akibat yang dilarang oleh hukum dengan adanya ancaman hukuman. Unsur dari suatu tindak pidana adalah:¹⁷

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualiatas diri si pelaku.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat akan banyak ditemukannya beragam peristiwa pidana yang disebabkan oleh berbagai faktor yang



di Muhammad Sofyan dan Nur Azizah, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka ss, hlm. 100.

A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar m. 192.

mempengaruhinya. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁸

a. Menurut sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*):

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang dilarang itu, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Selanjutnya, tindak pidana materil (*materiel delicten*) adalah tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) ada akibat tindakan yang



ir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.

dilarang itu. Siapa saja yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur tidak kesengajaan.

d. Berdasarkan macam sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.¹⁹



di Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Jakarta: ika, hlm. 39.

e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Dalam kamus hukum pengertian penadahan diambil dari kata asalnya yaitu “tadah” yang diartikan menerima/menampung, kata tersebut kemudian berkembang menjadi “menadah” yang bisa diartikan dengan menampung barang yang diperoleh dari hasil pencurian.²⁰

Dalam terminologi hukum pidana, penadahan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, menyimpan barang.²¹

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab



ab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana

BI, *Tadah*, <http://kbbi.web.id/tadah> diakses pada tanggal 22 November 2023.
di Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

pemudahan. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa tindak pidana penadahan atau bisa disebut tindak pidana pemudahan, karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja dilakukan oleh orang lain jika sesuatu tersebut tidak diberikan kepada orang tersebut.²²

Menurut Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) dihukum;”

- 1e. *“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.*
- 2e. *Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”*

Menurut Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

mengenai penadahan sebagai mata pencaharian berbunyi:

- 1) *“Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun;*
- 2) *Sitersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakannya untuk melakukan kejahatan itu (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 35, Pasal 480, Pasal 486, Pasal 517).”*

Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan

kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu mengenai suatu barang yang

diambil dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau

A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Inar Grafika, hlm. 362.



mendorong kejahatan tersebut. Sekedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Bentuk-bentuk tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 sampai dengan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1) Penadahan dalam bentuk pokok

Rumusan ini diatur dalam ketentuan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²³ Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penadahan pokok ialah sebagai berikut:²⁴

- a. Unsur subjektif: *waarvan hij weet* atau yang diketahui, *waarvan hij redelijkerwijs moet vermoeden* atau yang secara patut diduga.
- b. Unsur objektif: membeli, menyewa, menukar, menggadai, menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian, didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, menjual,



Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, hlm.

by Mamahit, 2017, *Aspek Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Pengendaliannya Di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat: Vol.23 No.8, hlm. 71.

menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan.

Apabila di amati rumusan yang terdapat dalam Pasal 480 ayat (1), terlihat adanya 2 (dua) kelompok perbuatan pidana dalam penadahan, yaitu:

- a. Penerimaan barang yang berwujud: perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah.
- b. Penyerahan barang yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan dan menggadaikan.

Menarik atau mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, sebenarnya perbuatan ini bukanlah suatu penadahan, tetapi disamakan dengan penadahan. Di sini hasil pendapatan dihadapkan dengan barangnya, sehingga mengambil keuntungan dari membeli barang itu sendiri, tidak termasuk kedalam pengertian mengambil keuntungan dari hasil barang itu. Sesuatu hasil itu adalah merupakan apa yang dihasilkan dari pada barang yang berasal dari suatu kejahatan untuk seseorang yang menerimanya. Kalimat “yang diketahui” dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, dapat disamakan dengan

pengertian “kesengajaan” dan itu berarti bahwa si pelaku benar-benar mengetahui bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan.

Sedangkan kalimat “yang patut diduga” dalam Pasal 480 ayat (2)



KUHP, mengandung pengertian culpa atau ketidaksengajaan, yang sebenarnya dapat memperkirakan atau memperhitungkan, bahwa barang itu berasal dari suatu kejahatan.

Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan hal ini, harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk akan adanya unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan, yaitu: (1) cara membeli barang (tidak menanyakan darimana asal barang itu terlebih dahulu), (2) cara penjualan barang (barang seperti Laptop dibawa kerumah pelaku, sedangkan penjual dan pembeli tidak saling kenal atau diadakan jual beli pada malam hari ini pada saat sepi), (3) harga barang yang ditawarkan harga terlalu jauh dibawah harga pasaran dan (4) keadaan penjual (sikap batin penjual, memperlihatkan rasa takut dan berpakaian kurang baik).²⁵

2) Penadahan sebagai kebiasaan

Rumusan ini diatur dalam ketentuan Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagai kebiasaan sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: perbuatan yang dilakukan itu sengaja dan dengan melawan hukum
- b. Unsur objektif:



A.K. Moch Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP-Buku II)*, Jilid I, Alumni, hlm. 82-83.

- i. Membiasakan; dan
- ii. Membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diperoleh dari sebuah kejahatan.

Unsur dengan sengaja dalam rumusan Pasal 481 KUHP ini, oleh pembentuk undang-undang ditempatkan didepan unsur-unsur yang objektif, sehingga unsur objektif tersebut merupakan unsur yang telah disyaratkan harus diliputi oleh unsur kesengajaan bagi si pelaku perbuatan, oleh karena si pelaku memang menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut. Didalam rumusan dari Pasal 481 ayat (2) ini, hanya merupakan pidana tambahan bagi si pelaku, sebagaimana yang terlihat dan tercantum dalam Pasal 35 Nomor 1-4 KUHP. Suatu *“kebiasaan atau membuat sebagai kebiasaan”* itu berdasarkan keputusan HR tanggal 27 Juli 1895, W. 6711 adalah *“kata-kata membuat sebagai suatu kebiasaan itu dengan sendirinya menunjukkan adanya tindakan-tindakan sejenis yang dilakukan beberapa kali”*. Akan tetapi tidak adanya pembuktian adanya kalimat *“membuat sebagai kebiasaan”* itu, bahwa pelaku telah mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan



oleh si pelaku secara berulang-ulang atau beberapa atau seringkali atau lebih dari satu kali.²⁶

3) Penadahan ringan

Bentuk tindak pidana penadahan ringan diatur dalam Pasal 482

KUHP sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 480 itu sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterapkan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379.”

Jadi batas yang ditetapkan disini bukanlah “harga barang” yang diterimanya, akan tetapi “sifat dari kejahatan itu”.²⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan merupakan delik pemudahan karena dengan adanya perbuatan tersebut menyebabkan orang yang melakukan tindak pidana kejahatan lebih leluasa dalam melakukan kejahatan. Peran daripada penadah yakni membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan.²⁸

Tindak pidana penadahan yang diatur didalam Pasal 480 ayat (1) KUHP mempunyai unsur-unsur diantaranya terdapat dua rumusan sebagai berikut:



1. F. Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 366.

2. Nu Guandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum* Jakarta: Kencana, hlm. 169.

3. Ahyudi Muhamad, 2022, *Tindak Pidana Penadahan Benda Cagar Budaya (Studi Kasus 55/Pid.B/2020/PN.Mme)*, Skripsi. Universitas Hasanuddin, hlm. 22.

a. Unsur objektif:

- 1) Perbuatan kelompok 1, yaitu: membeli, menyewa, menukar, menerima gadai dan menerima hadiah; atau
- 2) Perbuatan kelompok 2 untuk menarik keuntungan, yaitu: menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, objeknya suatu benda dan yang diperolehnya dari suatu kejahatan.

b. Unsur subjektif:

- 1) Yang diketahuinya, atau
- 2) Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan.

C. Alat Komunikasi

1. Pengertian Alat Komunikasi

Untuk menjelaskan mengenai alat komunikasi maka kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan alat dan komunikasi, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat mengenai alat komunikasi tersebut.

Kata “alat” menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau bisa juga disebut perkakas,

an yang dipakai untuk mencapai maksud.²⁹



BI, *Alat*, <https://kbbi.web.id/alat> diakses pada tanggal 22 November 2023.

Menurut Cherry dalam stuart istilah komunikasi berpangkal pada perkataan latin. *Comunis* yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antar dua orang atau lebih. Komunikasi juga dari akar kata bahasa latin *Communico* yang artinya membagi.³⁰

Telepon genggam sering disebut *handphone* atau telepon selular (ponsel) adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa kemana-mana (*portabel, mobile*) dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel.

Handphone tersebut, merupakan pengembangan teknologi telepon yang dari masa ke masa mengalami perkembangan, yang di mana perangkat *handphone* tersebut dapat digunakan sebagai perangkat *mobile* atau berpindah-pindah sebagai sarana komunikasi, penyampaian informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya menjadi semakin efektif dan efisien.

Jadi, dari pengertian diatas alat komunikasi *handphone* dapat diartikan suatu barang atau benda yang dipakai sebagai sarana komunikasi baik itu berupa, lisan maupun tulisan, untuk penyampaian informasi atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya secara efektif dan efisien karena perangkatnya yang bisa dibawa kemana-mana dan dapat dipakai dimana saja.



gisi Alat Komunikasi

ified Cangara, 2007, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cetakan ke VI Jakarta: Raja Persada, hlm. 19

Berdasarkan paparan data *Consumer Lab Ericsson*, selain sebagai alat komunikasi, *handphone* memiliki fungsi lain. Dari riset ditahun 2009, terdapat lima fungsi *handphone* yang ada di masyarakat. Berikut persentase 5 fungsi *handphone* bagi masyarakat Indonesia:³¹

- 1) Sebagai alat Komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga = 65%
- 2) Sebagai simbol kelas masyarakat = 44%
- 3) Sebagai penunjang bisnis = 49%
- 4) Sebagai pengubah batas sosial masyarakat = 36%
- 5) Sebagai alat penghilang stress = 36%

Memang jelas manfaat *handphone* terbesar yaitu sebagai alat komunikasi agar tetap terhubung dengan teman ataupun keluarga, sesuai dengan fungsi awalnya, dan selain fungsi di atas, *handphone* juga bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang kemajuan teknologi dan untuk memperluas jaringan, dan *handphone* tersebut juga bisa sebagai penghilang stress karena berbagai fitur *handphone* yang beragam seperti kamera, permainan, mp3, video, radio, televisi bahkan jaringan internet seperti yahoo, facebook, twitter, dan lain-lain.

D. Pertimbangan Hukum Hakim



stansi Putusan Hakim

atubara, Denni Azhar, *et al.* 2023, *Pengaruh Radiasi Elektromagnetik Yang in Oleh Telepon Seluler*, *Al-Irsyad Journal of Physics Education* 2.2, hlm. 77.

Putusan Hakim adalah dimana hakim itu sendiri memberikan suatu pernyataan, yang mana hakim mempunyai kedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Sehingga hakim tersebut jelas mempunyai suatu kewenangan untuk memberi putusan terhadap suatu perkara yang ada dalam persidangan. Adapun suatu putusan dapat dipergunakan dalam hal mengakhirkan suatu perkara atau suatu sengketa. Putusan dikatakan lain ialah suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang akan diucapkan serta diumumkan di dalam suatu persidangan oleh hakim.³²

Dalam putusan hakim terdapat 3 macam kekuatan didalamnya yaitu:

- a. Kekuatan yang mengikat. Mengikat untuk para pihak yang sedang berperkara. Sehingga melihat pernyataan tersebut maka para pihak yang sedang berperkara maka harus tunduk dan hormat terhadap putusan. Baik putusan hakim itu bersifat positif (putusan akan diwajibkan untuk dianggap benar dan tanpanya ada perlawanan), dan putusan hakim yang bersifat negatif (apabila ada pokok perkara yang sama, maka hakim tidak diperbolehkan memutus suatu perkara yang sama).
- b. Kekuatan pembuktian. Yaitu suatu putusan hakim yang telah memiliki kepastian hukum, memiliki kekuatan hukum tetap juga suatu putusan hakim bisa menjadi bukti dalam sengketa perdata yang sama.



uziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: CV. Manhaji, hlm.

c. Kekuatan eksetorial. Yaitu setiap putusan harus memiliki eksetorial yaitu kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, setiap putusan hakim terdapat 3 (tiga) kemungkinan didalamnya diantaranya:

a. Pemidaan atau penjatuhan pidana. Jika hakim pengadilan mengeluarkan pendapat terdakwa yang sah serta meyakinkan bahwa terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

b. Putusan bebas. Hakim mengeluarkan pendapat dari hasil pemeriksaan. Bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan. Selain itu, pengadilan akan memberi pendapat yang diambil dari kesalahan terdakwa mengenai apa yang telah didakwakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan maka terdakwa tersebut akan diputus bebas.

c. Putusan penganlepasan dari semua tuntutan hukum. Terdakwa telah terbukti bahwa perbuatannya yang telah didakwakan namun perbuatannya tersebut bukan tindak pidana. Sehingga terdakwa akan diputuskan secara lepas dari semua tuntutan jika perbuatan tersebut bukan atau tidak tindak pidana.³³

2. Jenis-Jenis Putusan



aulidya, Ghoniyah Zulindah *et al*, 2023, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*. HUKMY : Jurnal Hukum, hlm.

Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan diantaranya:³⁴

a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum.

Putusan ini dapat terjadi ketika terdakwa dinyatakan dalam keadaan secara sah dan ia dapat memberikan keyakinan bahwa sesungguhnya dia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa. Terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan seorang hakim menjatuhkan putusan bebas ini diantaranya adalah pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dinilai tidak cukup dalam memberikan pembuktian atas kesalahan terdakwa kemudian juga tanpa disertai dengan keyakinan hakim yang asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan pembuktian yang dilakukan pada persidangan tidak memenuhi batas minimum sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP, didalamnya menyebutkan bahwa putusan hakim yang bersifat bebas ini berdasarkan pada penilaian serta pendapat dari hakim tersebut, meliputi kesalahan terhadap penjatuhan dakwaan kepada seseorang yang terbukti sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan tersebut.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara UHAP).

b. Putusan lepas dari segala tuntutan.

Putusan ini dapat dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan sebuah tindak kejahatan secara sah serta meyakinkan menurut hukum akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah perbuatan tersebut bukanlah termasuk dalam tindakan pidana melainkan tindakan perdata maupun tindak pidana yang lainnya.

c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Bentuk dari putusan pemidanaan ini tercantum dalam Pasal 193 KUHAP, dimana pemidanaan ini memiliki pengertian bahwa terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Kemudian dalam Pasal 193 tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa jika sebuah kesalahan terdakwa sudah mencukupi pembuktiannya dan dapat dinyatakan serta telah tercantum pada surat dakwaan ini merupakan dakwaan yang sebenarnya. Dalam putusan ini berisikan perintah untuk melakukan penghukuman terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diputuskan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus berdasarkan pada ancaman pidana.³⁵

3. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara



ina

ak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu a, 2020, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan 'ntslag Van Rechtsvervolging*), Jurnal Konstruksi Hukum 1, no. 2, hlm. 245.

Ratio Decidendi Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang Hakim membuat amar putusan. Dalam setiap putusan hakim terdapat alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan dalam pembuatan putusan.³⁶

Pertimbangan hukum hakim atau *ratio decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Arthur Lehman Goodhart, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif, bukan deskriptif, sedangkan putusan itu sesuatu yang bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.³⁷ Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah
- b. Ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan:



³⁶ n Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.

³⁷ ter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 158.

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2) Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri.

4) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP.

5) Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.



6) Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana.

- c. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum itu berpedoman pada surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yang sebagaimana surat dakwaan adalah sebagai pedoman atau landasan dasar hakim guna menjatuhkan hukuman berupa vonis terhadap terdakwa, Adapun syarat formil dan syarat materiil dalam surat dakwaan tersebut yang sebagai dasar pedoman hakim.³⁸



Hamad Ichlasul, Benny Irawan *et al*, 2023, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Hakim Dalam Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor (Studi Putusan 33/Pid. B/2021/PN Srg)*. LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 8.1, hlm. 50.